



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.9.12 / 112 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PERSONEL YANG BERTUGAS DI SEKRETARIAT TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TAHUN 2026

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan dan pemerintahan Desa melaksanakan dan mengoordinasikan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di wilayahnya;
- b. bahwa untuk mempermudah pelaksanaan dan koordinasi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, perlu membentuk Sekretariat Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten;
- c. bahwa dalam rangka membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari pada Sekretariat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, perlu menunjuk personel yang bertugas di Sekretariat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menunjuk personel yang bertugas di Sekretariat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2026;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);



7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk personel yang bertugas di Sekretariat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2026, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

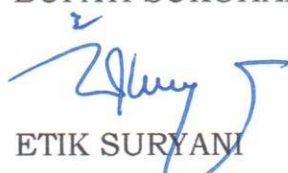
KEDUA : Tugas dan tanggung jawab personel sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. membantu administrasi perkantoran kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo;
- b. membantu perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Januari 2026

1 BUPATI SUKOHARJO, 1

R ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo;
 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo;
 5. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo;
 6. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 7. yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.9.12/112 TAHUN 2026
Tanggal : 15 Januari 2026

DAFTAR PERSONEL YANG BERTUGAS DI SEKRETARIAT TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	HANANTO RINI NIP. 19730925 200801 2 006 Pengadministrasi Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
2.	MUDA SARWATA, S.E NIP. 19691113 200701 1 033 Pengadministrasi Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	SRI MARTINI NIP. 19690801 199312 2 001 Pengadministrasi Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	SRI MARTUTI, S.E NIP. 19690319 200604 2 003 Pengadministrasi Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	SATRIYO DWI ARIES SADEWO, A.Md NIPPPK. 19940414 202521 1 003 Pengelola Layanan Operasional pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	RUBADI NIPPPK. 19760828 202521 1 004 Operator Layanan Operasional pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	SLAMET WIDODO NIPPPK. 19800809 202521 1 001 Pengelola Umum Operasional pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
8.	BOBBY RIZKY NOVIANTO NIPPPK. 19961103 202521 1 047 Operator Layanan Operasional pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	SUTANTO NIPPPK. 19750422 202521 1 021 Pengelola Umum Operasional pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

↑ BUPATI SUKOHARJO, /

3
↑ ETIK SURYANI

2